



P U T U S A N

No. 63 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

N a m a : H. SELLI Bin OLLE;
Tempat lahir : Bulukonyi, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 17 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bulukonyi, Kecamatan Watang Sidenreng,
Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena
didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa H. SELLI Bin OLLE pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Hj. RAHIMA Binti LASULU memiliki tanah berupa kebun yang terletak di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan alasan hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 25 tanggal 25 Mei 2000 dengan luas tanah \pm 13,410 m2 dengan Surat Ukur No. 25/

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.63 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipotakari/1999 atas nama Hasanuddin Sape yang dibeli dari Hasanuddin Sappe seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang memiliki pagar berupa tanaman kayu jawa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara tanah milik Arifuddin;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
- Sebelah selatan berbatasan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Let. Purnawirawan SULO.

kemudian setelah tanah berupa kebun tersebut dibeli oleh saksi Hj. RAHIMA Binti LASULU selanjutnya saksi Hj. RAHIMA Binti LASULU mengelola tanah kebun tersebut dengan menanam beberapa tanaman diantaranya adalah pohon pepaya dan pada saat saksi Hj. RAHIMA Binti LASULU mengelola tanah kebun tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang ke lokasi tersebut, kemudian melakukan penebangan terhadap tanaman yang berada di atas tanah kebun tersebut, kemudian Terdakwa menanamnya dengan tanaman jagung dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Hj. RAHIMA Binti LASULU.

Bahwa saksi Hj. RAHIMA Binti LASULU melalui anaknya yakni saksi Hj. HALIJA Binti DOLLAH telah melakukan teguran kepada Terdakwa untuk menghentikan kegiatan dan meninggalkan lokasi tanah tersebut, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap melakukan aktivitas di atas lokasi tanah milik saksi Hj. RAHIMA Binti LASULU sehingga atas kejadian tersebut saksi Hj. RAHIMA Binti LASULU keberatan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa H. SELLI Bin OLLE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

ATAU;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. SELLI Bin OLLE pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :



Bermula ketika saksi Hj. RAHIMA Binti LASULU memiliki tanah berupa kebun yang terletak di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan alasan hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 25 tanggal 25 Mei 2000 dengan luas tanah \pm 13,410 m² dengan Surat Ukur No. 25/ Cipotakari/1999 atas nama Hasanuddin Sape yang dibeli dari Hasanuddin Sappe seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang memiliki pagar berupa tanaman kayu jawa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara tanah milik Arifuddin;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
- Sebelah selatan berbatasan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Let. Purnawirawan SULO.

kemudian setelah tanah berupa kebun tersebut dibeli oleh saksi Hj. RAHIMA Binti LASULU selanjutnya saksi Hj. RAHIMA Binti LASULU mengelola tanah kebun tersebut dengan menanam beberapa tanaman diantaranya adalah pohon pepaya dan pada saat saksi Hj. RAHIMA Binti LASULU mengelola tanah kebun tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang ke lokasi tersebut, kemudian melakukan penebangan terhadap tanaman kayu jawa yang dijadikan sebagai pagar dan tanaman berupa pohon pepaya yang berada di atas tanah kebun tersebut, sehingga tanaman tersebut tidak tumbuh lagi dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hj. RAHIMA Binti LASULU sehingga atas kejadian tersebut saksi Hj. RAHIMA Binti LASULU keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa H. SELLI Bin OLLE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 17 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SELLI BIN OLLE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SELLI BIN OLLE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.86/Pid.B/2014/PN.SIDRAP tanggal 1 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SELLI BIN OLLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengrusakan” ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.242/PID/2014/PT.MKS tanggal 28 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 86/Pid.B/2014/PN.Sidrap tanggal 01 Juli 2014;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.10/Akta.Pid/2014/PN.Sidrap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam putusan yang dibacakan di depan persidangan, tetapi kami penuntut umum tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan berupa pidana percobaan terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan mengakui perbuatannya, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya yakni tindak pidana pengrusakan, sehingga haruslah dipidana dengan seadil-adilnya atau dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat, selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidereng Rappang tidak mempertimbangkan bahwa sebelumnya Terdakwa telah pernah menjalani hukuman dalam kasus penggelapan dimana korban dalam kasus penggelepan tersebut adalah orang yang sama yang menjadi korban dalam perkara aquo, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim yang hanya menghukum Terdakwa dengan pidana bersyarat tersebut kurang mempunyai efek jera terhadap diri Terdakwa dan besar kemungkinan Terdakwa masih akan kembali mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain yang Terdakwa tujukan kepada saksi korban.

Bahwa penjatuhan pidana (strafmaat) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kesalahan pelanggaran sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir tersebut terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan, baik ditinjau dari faktor diri pribadi Terdakwa, masyarakat khususnya saksi korban dan keluarganya maupun kewibawaan Hukum dan Negara.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.63 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari uraian yang kami sampaikan diatas, kiranya kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memutus dengan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang sebelumnya telah diajukan, yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kesalahan pelanggaran sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar. Menurut hemat kami terhadap tuntutan yang sebelumnya telah kami ajukan sudah dapat dikatakan tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa dari pada Negara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan; Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa menebang pohon pepaya milik Hj.Pakinah memenuhi unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Judex Facti sesuai Pasal 14 a KUHP berwenang menjatuhkan pidana bersyarat;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.63 K/Pid/2015